



UNIVERSITAS INDONESIA

**INDIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA
DALAM PEMBERIAN DANA 100 MILIAR UNTUK MEMPERBAIKI
CITRA BANK INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)**

**NUR HARIANDI
NPM. 0706176126**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2009**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nur Hariandi

NPM : 0706176126

Tanda Tangan :

Tanggal : 13 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Nur Hariandi
NPM : 0706176126
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Indikasi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia Dalam Pemberian Dana
100 Miliar Untuk Memperbaiki Citra Bank Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Prof. Dr. Rosa Agustina, SH. MH** ()

Penguji : **Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH** ()

Penguji : **Abdul Salam SH. MH.** ()

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 13 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas ridhoNya lah sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Tesis dengan berjudul "*Indikasi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia Dalam Pemberian Dana 100 Miliar Untuk Memperbaiki Citra Bank Indonesia*" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Shalawat dan salam juga Penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang karena usaha dan perjuangannya, telah menyebarkan Islam sebagai suatu agama yang Penulis imani.

Terima kasih yang tulus Penulis ucapkan kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda H. Tusni Jaya dan Ibunda Hj. Rumiah, Kakak-kakak Penulis Nur Hikmat, Yuli Sri Nikmawati, dan In Sri Murniati beserta keluarga masing-masing yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberi restu serta mengorbankan segalanya agar Penulis dapat mengenyam pendidikan setinggi ini.


Penulis sadar bahwa karya tulis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah tulus ikhlas ikut membantu dan membimbing Penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis dengan tulus ikhlas mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Rosa Agustina, SH., MH., yang di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran. Penulis sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, petunjuk, arahan dan nasehat Beliau.
2. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. dan Bapak Abdul Salam, SH., MH., selaku Dewan Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik, dan masukan pemikiran untuk menyempurnakan tesis ini.
3. Jajaran Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Kawan-kawan angkatan 2007, khususnya kelas B, Program Pascasarjana Hukum Ekonomi FHUI.
5. Saudara-saudara di Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia, A. Patra M. Zen, Tabrani Abby, Zainal Abidin, Agustinus Edy Kristianto, Alvi Dwiputri, Carolina S. Martha, Fanty Yusnita, Wiendy Asmara, Afrian Nur Achmad, Andi Muttaqien, Kristian Feran, Adam Pantouw, Abdul Haris, dan Dedy Maryadi.

6. Kawan-kawan alumni HMI Brawijaya, Mas Ali Syafaat, Mas Yudi, Mas Aal, Mas Anam, Mbak Kanti, Poe, Fany, Lely, Piet, Irfan, Yeni, Handry, Ida, Habib dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih.
 7. Kawan-kawan di Primaironline
 8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu membantu Penulis. Terima kasih atas semuanya.
- Akhirnya penulis berharap penulisan tesis ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Juli 2009

Penulis



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hariandi
NPM : 0706176126
Program Studi : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

" Indikasi Perbuatan Melawan Hukum Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia Dalam Pemberian Dana 100 Miliar Untuk Memperbaiki Citra Bank Indonesia "

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2009
Yang menyatakan

(Nur Hariandi)

ABSTRAK

Nama : Nur Hariandi
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Indikasi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Yayasan Perbankan Indonesia dalam Pemberian Dana 100 miliar untuk memperbaiki Citra Bank Indonesia

Tesis ini membahas indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), pada saat yayasan memberikan dana sebesar 100 miliar untuk memperbaiki citra Bank Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat perihal konsep tujuan berdirinya yayasan, dan tindakan YPPI apakah telah sesuai dengan konsep tersebut serta indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh YPPI. Kesimpulan yang diperoleh adalah Konsep tujuan pendirian yayasan untuk tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan. Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang bergerak untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (*public benefit*). Tujuan YPPI dalam anggaran dasarnya adalah bergerak di bidang sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seperti menyelenggarakan pendidikan, pendidikan umum, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi, perbankan, termasuk pelatihan, seminar, lokakarya, dan penelitian. Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI yang memberikan dana 100 miliar kepada orang-orang tertentu, selain untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, telah melanggar nilai ideal tujuan pendirian yayasan, yaitu untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (*public benefit*). Tindakan Badan Hukum YPPI terindikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI. Perbuatan melawan hukum badan hukum yayasan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan organ-organ yayasan tersebut, melanggar asas kepatutan dan melanggar hak subjektif masyarakat. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh organ-organ yayasan.

Kata Kunci:

Yayasan, Badan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

Name : Nur Hariandi
Study Program : Economic Law
Title : Indication of Unlawful Act by Indonesia Banking Foundation in the Giving of 100 million Fund to Rehabilitate the Image of Bank of Indonesia


This Thesis is discussing the indication of unlawful act which was done by Indonesia Development Banking Foundation (YPPI), when the foundation gave fund in the amount of Rp. 100 million to rehabilitate the image of Bank of Indonesia. This research is a descriptive explorative research using juridical normative approach. Problem arisen here is regarding the concept of the foundation's establishment, and the act of YPPI whether it was done accordingly to such concept also the indication of unlawful acts which were done by YPPI. The conclusion achieved is that the Concept of the purpose of the foundation establishment which is for social and humanity purposes. The foundation is a non-profit organization which has activities for general interest and public benefit. The purpose of YPPI in its Articles of Association is having activities in social field to enhance human resources through activities such as holding education, general education, improvement in the knowledge and skill of economic, banking, including holding training, seminar, workshop, and research. By doing such act of those board of directors and advisors of YPPI which had given 100 million fund to certain people, other than for social and humanity interests, had violated the ideal value of the purposes establishment of the foundation, which is for general interest and public benefit. The act of YPPI Legal Entity was indicated doing unlawful act in giving the 100 million fund to rehabilitate the Bank Indonesia's image. The unlawful act of foundation as legal entity was according to the Article of 1365 Civil Code Law. The act of such organs of the foundation, has violated the reasonable principles and the subjective rights of the people. That act was also violated the careful principles which are belong to the organs of such foundation.

Keywords:
Foundation, Legal Entity, Unlawful Act.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Landasan Konsepsi dan Teori.....	5
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.3 Jenis dan Sumber Data	10
1.5.4 Metode Penelusuran Bahan	11
1.5.5 Analisis Data	11
1.6 Sistematika Penulisan	11
2. YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM	13
2.1 Pengertian Badan Hukum	13
2.2 Teori-teori Badan Hukum	16
2.2.1 Teori Fiksi	16
2.2.2 Teori Organ atau Teori Peralatan	17
2.2.3 Teori Pemilikan Bersama	18
2.2.4 Teori Kekayaan Bertujuan.....	19
2.2.5 Teori Kekayaan Jabatan	19
2.2.6 Teori Kenyataan Yuridis	20
2.3 Perbuatan dari Badan Hukum	21
2.4 Yayasan sebagai Badan Hukum.....	22
3. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIKAITKAN PADA TINDAKAN BADAN HUKUM	28
3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	28
3.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	30
3.2.1 Unsur perbuatan yang Melawan Hukum.....	31
3.2.2 Adanya Kerugian.....	35
3.2.3 Adanya Kesalahan	36
3.2.4 Adanya Hubungan Sebab Akibat/Kausalitas.....	37
3.3 Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Badan Hukum.....	38

4. INDIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA	41
4.1 Badan Hukum Yayasan Bertujuan untuk Kepentingan Sosial dan Kemanusiaan.....	41
4.2 Indikasi Perbuatan Melawan Hukum YPPI	47
4.2.1 Unsur Perbuatan Melawan Hukum	48
4.2.2 Unsur Kesalahan.....	51
4.2.3 Unsur Kerugian	53
4.2.4 Unsur Sebab Akibat.....	55
4.3 Pemeriksaan Terhadap Yayasan	55
4.4 Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum YPPI ..	64
5. PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69





UNIVERSITAS INDONESIA

**INDIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN
INDONESIA DALAM PEMBERIAN DANA 100 MILIAR
UNTUK MEMPERBAIKI CITRA BANK INDONESIA**

TESIS

**NUR HARIANDI
NPM. 0706176126**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2009**

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada 30 April 1970, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) didirikan Bank Indonesia (BI), bank milik pemerintah (BBD, BDN, BEII, BNI, Bapindo, BRI dan BTN) dan Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta (Perbanas) dengan tujuan membentuk dan mengembangkan kemampuan tenaga profesional perbankan, baik untuk para pegawai Bank Indonesia dan bank-bank pemerintah, maupun pegawai bank-bank swasta. YPPI dibentuk untuk menggantikan Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP).¹

YPPI pada awalnya bernama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sebagaimana tertulis pada akte pendirian dan anggaran dasarnya, dengan akte notaris Rd. Soekarsono, SH, Nomor 24, tertanggal 29 Desember 1977 dengan 3 (tiga) tujuan pokok, yakni memperoleh tenaga-tenaga pimpinan perbankan yang bermutu; mempertinggi mutu pendidikan perbankan; dan memperluas pengertian masyarakat terhadap dunia perbankan.² Kemudian LPPI berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPPI) dengan akte notaris Mudofir Hadi, SH., Nomor 60, tertanggal 11 Januari 1993, dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2003 dengan Nomor 41/A.Not/HKM/2003 PN.JAK.SEL., dan pada tanggal 27 Agustus 2003, YLPPPI berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dengan akta Notaris Imas Fatimah SH. Nomor 53.³

Pada tanggal 20 Juni 2003, Ketua Pengurus YPPI, Baridjusalam Hadi dan Bendahara YPPI, Ratnawati Djojomartono, dipanggil oleh Aulia T. Pohan, saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas YPPI, dan diminta untuk menyisihkan dana sebesar 100 miliar yang akan digunakan untuk memperbaiki citra BI.

¹ [www.opiniindonesia.org/Dari BI ke YPPI.htm](http://www.opiniindonesia.org/Dari_BI_ke_YPPI.htm)

² *Ibid*

³ Akta Pendirian YPPI Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Imas Fatimah

Penyisihan dana tersebut menurut Ketua YPPI didasarkan pada rapat Dewan Gubernur BI tanggal 3 Juni 2003. Sebesar 68,5 miliar digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat BI yang terjerat kasus hukum dan 31,5 miliar dipergunakan untuk diseminasikan amandemen Undang-Undang BI.⁴

Dana tersebut, sebesar 31,5 miliar diserahkan pengurus YPPI kepada Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari. Oleh keduanya kemudian diserahkan kepada Ketua Panitia Perbankan Komisi IX DPR RI Periode 2003, Antoni Zeidra Abidin. Sebesar 68,5 miliar lainnya diserahkan Ketua YPPI Baridjussalam Hadi dan Bendahara Ratnawati Sari kepada Oey Hoey Tiong dan selanjutnya oleh Oey Hoey Tiong diserahkan kepada J. Soedrajad Djiwantono (melalui Rustamadji), Iwan R Prawiranata, Heru Suprptomo, Hendro Budianto, dan Paul Sutopo.⁵

Dalam kasus ini mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dinyatakan melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶ Selain itu, mantan Deputi direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak divonis empat tahun penjara dan membayar denda sebesar 200 juta.⁷

Namun, Hakim Ad Hoc Sofialdi berbeda pendapat. Ia mengatakan, penyisihan dana YPPI untuk kepentingan BI bukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sebab, kekayaan YPPI telah terpisah dari pendirinya, yaitu BI. Sofialdi juga menilai pemberian uang kepada mantan direksi BI sebesar Rp 68,5 miliar bukan tindakan pidana. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta pengakuan utang.⁸

Di dalam persidangan sendiri terungkap fakta-fakta sebagai berikut:⁹

⁴ www.kompas.com/penyerahan.dana.yppi.salahi.aturan.htm

⁵ [www.opiniindonesia.org/Dari BI ke YPPI.htm](http://www.opiniindonesia.org/Dari_BI_ke_YPPI.htm)

⁶ www.seputar-indonesia.com

⁷ Kompas, 13 November 2008

⁸ Jawa Pos, 13 November 2008

⁹ Hans Sinaulan, *Menyoroti Putusan Kasus Aliran Dana YPPI*, Sinar Harapan, 27 Januari 2009

1. Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Philipus M. Hadjon menyatakan kekayaan yayasan, yang berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, atau bantuan luar negeri, atau sumbangan masyarakat, adalah sepenuhnya menjadi kekayaan yayasan.
2. Saksi Ahli Ratnawati Wijaya, yang juga menjadi Ketua Tim Penyusun Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. Dia berpendapat bahwa kekayaan yayasan adalah kekayaan yayasan itu sendiri dan bukanlah kekayaan pendiri.

Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Novi Gregori Antonius menyatakan tentang UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan undang-undang ini, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Konklusinya, hilangnya 100 miliar dari laporan keuangan YPPI sebagai kerugian negara.¹⁰

Pada tanggal 17 Juni 2009, Mantan Deputy Gubernur BI Aulia T. Pohan divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) 4 tahun 6 bulan penjara karena terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang merugikan negara. Begitu pula dengan tiga mantan Deputy Gubernur BI lainnya, Aslim Tadjuddin, Maman H. Somantri, Bun Bunan Hutapea. Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang sama kepada Maman H. Sumantri (empat tahun enam bulan). Sementara itu, Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadjuddin divonis empat tahun penjara dengan denda Rp 200 juta¹¹

Terlepas dari vonis yang dijatuhkan pengadilan tipikor kepada mantan deputy-deputy gubernur BI, dana 100 miliar tersebut diberikan oleh BI kepada YPPI, oleh kemudian pengurus YPPI atas perintah Pengawas YPPI mengeluarkan dana tersebut untuk kepentingan bantuan hukum para mantan pejabat BI dan diseminasikan untuk amandemen Undang-Undang BI.

Dana 100 miliar yang dikeluarkan oleh YPPI jelas telah menjadi harta kekayaan dari YPPI, walau sumbernya didapat dari dana BI. YPPI sebagai badan

¹⁰ www.hukumonline.com

¹¹ <http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Peradilan&artid=aulia-pohan-divonis>

hukum yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, diduga mengeluarkan dana di luar tujuan dari pendiriannya.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan:

"yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota"

Dapat dicermati bahwa yayasan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Terdapat ketidaksinkronan antara tindakan yang dilakukan YPPI sebagai yayasan dengan ketentuan diatas.

Penulis ingin meneliti apakah pengeluaran dana 100 miliar oleh YPPI tersebut, telah sesuai dengan konsep tujuan dan atau terdapat indikasi perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan mengangkat judul “Indikasi Perbuatan Melawan Hukum oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dalam Pemberian Dana 100 miliar untuk memperbaiki Citra BI”.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Apakah tindakan YPPI sebagai badan hukum yayasan telah sesuai dengan konsep tujuan badan hukum yayasan, apabila dikaitkan dengan pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI?
2. Bagaimanakah indikasi perbuatan melawan hukum badan hukum yayasan dikaitkan dengan tindakan YPPI dalam memberikan dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan YPPI sebagai badan hukum yayasan telah sesuai atau tidak dengan konsep tujuan badan

hukum yayasan, bila dikaitkan dengan pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI.

2. Menjelaskan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum badan hukum yayasan bila dikaitkan dengan tindakan YPPI dalam memberikan dana 100 miliar.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep tujuan badan hukum yayasan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan pada umumnya
2. Memberikan kontribusi pemikiran tentang indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan hukum yayasan pada aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim.
3. Memberikan kajian mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh YPPI dalam pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI

1.4 Landasan Konsepsi dan Teori

Kajian dan analisis penelitian tesis ini didasarkan pada beberapa acuan konsepsi dan teori, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*
2. Pasal 1366 KUHPerdata *“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*
3. Perbuatan Melawan hukum Menurut Wiryo Prodjodikoro di dalam bukunya *“Perbuatan Melanggar Hukum”* adalah *“perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila*

*peraturan-peraturan hukum di dalam masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)*¹².

4. Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah *"Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang"*.¹³
5. Perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat diartikan dengan perbuatan melawan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, tetapi tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan dan sifat kehati-hatian. Hal ini diungkapkan oleh Mariam Darus Badruzaman seperti yang dikutip Rosa, *"perbuatan sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat"*.¹⁴
6. Teori-teori badan hukum¹⁵:
 - a. Teori Fiktif dari Von Savogny berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum. Badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Cetakan Ketujuh, Sumur Bandung, 1984, hal. 13

¹³ M.A. Moegni Djojowirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, , Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, hal. 24-25

¹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, FH UI, 2003, hal 21

¹⁵ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, 2004, hal 7-8

(badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

- b. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusianya pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan tujuan.
- c. Teori organ dari Otto Von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak sendiri atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum.
- d. Teori Pemilikan Bersama dari Von Jhering. Teori ini menyatakan badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama.
- e. Teori Kekayaan Jabatan. Teori ini menitikberatkan pada permodalan dari badan hukum yang dianggap sebagai harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Disini disebut sebagai *ambtelijk vermogen*, yaitu harta kekayaan yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Dalam teori ini terlihat adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya, suatu hak yang melekat pada suatu kualitas.

- f. Teori Kenyataan Yuridis. Teori ini tidak secara bertele-tele mencari dasar-dasar untuk membenarkan pemberian *rechtspersoonlijkheid* kepada badan hukum, tetapi melihat badan hukum itu sebagai suatu fakta, suatu kenyataan yang dicetuskan oleh hukum dan dengan demikian teori ini lebih banyak mendasarkan kepada dasar hukum dari hukum positif yang berlaku.
7. Yayasan menurut Scholten seperti yang dikutip oleh Ali Ridho: yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu harus diurus dan digunakan.¹⁶
8. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Yayasan adalah "*yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota*"
9. Untuk menghindari kesalahan pengertian, penulis memberikan batasan-batasan:
- a. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹⁷
 - b. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan

¹⁶ *Ibid*, hal. 107

¹⁷ M.A. Moegni Djojowirdjo, *op. cit*, hal. 26

kesusilaan dan sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat.¹⁸

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris¹⁹. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat²⁰

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah termasuk deskriptif eksploratif dalam penelitian yuridis normatif. Hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang berusaha mengkaji dan menganalisis konsep tujuan badan hukum yayasan dan untuk menganalisis ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam kasus pemberian dana 100 miliar oleh YPPI untuk memperbaiki citra BI, dengan konsep-konsep atau doktrin para ahli tentang perbuatan melawan hukum.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Konsep dalam bahasa Inggris adadalah *concept*, dan dalam bahasa latin adalah *conceptus* dari *concipere* yang berarti *memahami, menerima, menangkap* yang merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *copere* (menangkap, menjinakan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena

¹⁸ Rosa Agustina, *op. cit* hal 21

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet.2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000, hal. 13-14.

²⁰ *Ibid*

dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.²¹

Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu.²²

Dalam penelitian ini Penulis mengkaji dan menganalisis konsep tujuan badan hukum yayasan dan konsep perbuatan melawan hukum serta untuk menganalisis ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam konteks pemberian dana 100 miliar dari YPPI untuk memperbaiki citra BI.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer, yaitu mengkaji tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yang meliputi:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 - c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 - d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a. Buku literatur pendukung.
 - b. Bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai media massa.
 - c. Bahan yang diperoleh dari internet.
 - d. Artikel-artikel para ahli hukum yang berkaitan dengan badan hukum yayasan dan konsep perbuatan melawan hukum

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hal. 252.; lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2005, hal. 137

²² *Ibid*

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan peneliti, yaitu :
 - a. Kamus Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
 - c. Kamus Hukum

1.5.4 Metode Penelusuran Bahan

Adapun penelusuran bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi dan analisis dokumen dan kajian pustaka yaitu menelusuri yang terkait dengan konsep. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari :

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari perpustakaan dan internet ;
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari perpustakaan, internet, dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier diperoleh dari bahan kepustakaan.

1.5.5 Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya analisis data. Dalam analisis ini dibahas tentang konsepsi tujuan badan hukum yayasan dan konsep perbuatan melawan hukum, serta menganalisa ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum oleh YPPI dalam kasus pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian ini, penulis membagi pokok penulisan dalam 5 (lima) bab. Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

Bab I, Sebagai bab pendahuluan, dijelaskan secara garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II, dalam bab ini dibahas mengenai kerangka teori dari konsep tujuan badan hukum yayasan

Bab III, dibahas mengenai konsep perbuatan melawan hukum dengan dikaitkan pada tindakan badan hukum

Bab IV, dibahas mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum yayasan yang dilakukan oleh YPPI.

Bab V, adalah penutup yang membahas mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai permasalahan tersebut.



Bab II

Yayasan Sebagai Badan Hukum

2.1 Pengertian Badan Hukum

Pengertian badan hukum dapat kita definisikan dari pendapat-pendapat para ahli tentang istilah badan hukum. Badan hukum merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris adalah *legal persons*. Dalam KUHPerdota, bab IX, buku III dikatakan sebagai *zedelijke lichmen* atau badan-badan hukum susila.

Pasal 1653 KUHPerdota menyatakan "*selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan*"

Dapat disimpulkan terdapat 3 macam perkumpulan, yaitu:

- c. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum
- d. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
- e. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Pasal 1654, 1655, 1656, 1661, 1665, 1653 dan 1663 KUHPerdota menyebut adanya perkumpulan yang berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata seperti halnya manusia biasa; adanya organ yang berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan; mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya; adanya batas-batas wewenang organ; adanya harta kekayaan sendiri; tidak terikatnya para anggota secara pribadi untuk perikatan-perikatan perkumpulan dan adanya tujuan tertentu²³.

²³ R. Ali Rido, *op.cit*, hal 35-36

Beberapa pendapat para ahli tentang definisi badan hukum dihimpun oleh Chidir Ali²⁴, yaitu:

Pendapat R. Subekti menyatakan pada pokoknya badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

R. Rochmat Soemitro menyatakan badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak dan kewajiban seperti orang pribadi.²⁵

Sri Soedewi Machsun Sofwan menyatakan selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum.

H. TH. Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog menyatakan bahwa selain dari manusia, menurut hukum juga terdapat subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau mahluk, melainkan merupakan suatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu adalah badan hukum (purusa hukum). Badan hukum atau purusa hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sehingga wajar ia mempunyai hak milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pribadi hukum (badan hukum) yaitu suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki

²⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, Cetakan Ketiga, 2005, hal 18-21

²⁵ Lihat juga, Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2004, hal. 64

seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak dalam suatu perjanjian.

Sudiman Kartohadiprojo menyatakan, tiap manusia jadi merupakan orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut *orang asli* (naturlijkr persoon) sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah badan hukum (rechtspersoon).

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Menurut Samidjo, badan hukum ialah badan yang mempunyai wewenang untuk bertindak sendiri, seperti orang biasa, misalnya mengadakan perikatan jual beli, mengadakan gugatan pada pengadilan dan sebagainya, tetapi diwakili oleh anggotanya. Pada prinsipnya badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, karena itu dapat:²⁶

- a. mempunyai hutang dan kekayaan
- b. mengadakan perjanjian
- c. meminta pertolongan hakim
- d. dituntut di muka pengadilan

Menurut Kansil, badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Bedanya dengan manusia, bahwa badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali denda). Badan hukum bertindak melalui pengurs-pengurusnya.²⁷

²⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Armico, 1985, hal 80

²⁷ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal 18

Dari pendapat para ahli, R. Ali Rido menyimpulkan badan hukum harus memenuhi syarat-syarat (unsur-unsur)²⁸:

- e. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- f. Mempunyai tujuan sendiri
- g. Mempunyai kepentingan sendiri
- h. Adanya organisasi yang teratur

Sedangkan Chidir Ali menyimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal-hal: ²⁹

- a. Perkumpulan orang (organisasi)
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*)
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri
- d. Mempunyai pengurus
- e. Mempunyai hak dan kewajiban
- f. Dapat digugat dan menggugat di pengadilan

2.2 Teori-Teori Badan Hukum

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi merupakan badan hukum atau bukan terdapat beberapa teori yang mendasarinya. Chatamarrasjid³⁰ mencatat setidaknya 6 (enam) buah teori tentang badan hukum.

2.2.1 Teori Fiksi

Teori ini diperlopori oleh sarjana Jerman, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), tokoh utama aliran/mazhab sejara pada permulaan abad ke-19. teori ini dianut di beberapa negara, antara lain di negeri

²⁸ R. Ali Rido, *op. cit.*, hal 45

²⁹ Chidir Ali, *op. cit.*, hal 21

³⁰ Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal 29-33. (teori-teori badan hukum ini dimuat dalam: Achmad Ichsan, *Dunia Usaha*, hal. 62-70, Chidir Ali, *Badan Hukum*, hal. 35-39, dan Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkmpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, hal. 9-12, Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2004, hal. 73-74)

Belanda dianut oleh *Opzomer, Diephuis, Land dan Houwing serta Lengemeyer*.

Von Savogny berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum. Badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

Badan hukum semata mata hanya hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

Menurut teori ini , orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan adalah manusi sebagai wakil-wakilnya.

2.2.2 Teori Organ atau Teori Peralatan

Sebagai reaksi dari teori fiksi lahirlah teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto Van Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri belanda dianut oleh L.G. Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* atau ajaran realitas sempurna.

Otto Van Gierke mengatakan badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak sendiri atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum.

Pengurus dianggap sebagai alat dari organ, sehingga tindakan pengurus dianggap sebagai tindakan badan hukum tersebut, yang tentu saja tindakan tersebut harus sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan badan hukum, dan harus sesuai dengan anggaran dasarnya.

Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia.

Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

Teori ini dapat menjelaskan mengenai pertanggungjawaban badan hukum, apakah secara langsung atau tidak langsung dalam hubungan dengan Pasal 1367 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara.

2.2.3 Teori Pemilikan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudof Van Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran sejarah tetapi kemudian keluar. Pembela teori ini adalah *Macel Planiol* (Perancis) dan *Molengraaff* (Belanda), kemudian diikuti pula oleh *Star Busmann*, *Krenenburg*, *Paul Scholten* dan *Apeldoorn*.

Teori ini menyatakan badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Masing-masing anggota tidak hanya dapat memiliki bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama dari keseluruhan. Jadi secara pribadi tidak memiliki tetapi secara bersama semuanya menjadi pemilik.

Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu badan

hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

Teori ini disebut juga *propriete collective theori* (Planiol), *gezamenlijke vermogenstheori* (Mollerngraaff), *gezamenlijke eigendomstheori*, teori kepemilikan kolektif (Utrecht), *collectiviteitstheori* dan *bestemmingstheori*.

2.2.4 Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini timbul dari *collectiviteitstheori*. Teori kekayaan bertujuan ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, A. Brinz dan dibela oleh *Van der Heijden*.

Teori yang dikemukakan oleh Brinz ini menyatakan hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusianya pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepemilikan tujuan.

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang mendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini, tidak peduli manusia atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.

2.2.5 Teori Kekayaan Jabatan (*Ambtelijk Vermogen*)

Teori ini menitikberatkan pada permodalan dari badan hukum yang dianggap sebagai harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Disini disebut sebagai *ambtelijk vermogen*, yaitu harta

kekayaan yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Dalam teori ini terlihat adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya, suatu hak yang melekat pada suatu kualitas.

Penganut ajaran ini menyatakan, tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan perkataan lain, tanpa kehendak tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak diliputi oleh para pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka disebut *Ambtelijk Vermogen*.

Konsekuensi ajaran ini adalah bahwa orang yang belum dewasa (*minderjarige*) dimana wali (*voegd*) melakukan segala perbuatan, *eigendom* ada pada *curatele eigenaarnya* adalah curator.

2.2.6 Teori Kenyataan Yuridis

Dari teori organ timbullah suatu teori yang merupakan *penghalusan* (*verfijning*) dari teori organ tersebut ialah teori kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*). Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda, E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten.

Menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.

Teori ini tidak secara bertele-tele mencari dasar-dasar untuk membenarkan pemberian *rechtspersoonlijkheid* kepada badan hukum, tetapi melihat badan hukum itu sebagai suatu fakta, suatu kenyataan yang dicetuskan oleh hukum dan dengan demikian teori ini lebih banyak mendasarkan kepada dasar hukum dari hukum positif yang berlaku.

Teori yang dianut oleh Paul Scholten ini berasal dari teori organ yang sudah diperhalus, artinya tidak begitu mutlak lagi (teori organ sifatnya mutlak) dan tidak mutlak artinya sekedar diperlukan untuk hukum, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi mana tangannya, mana otaknya, dan sebagainya.

2.3 Perbuatan dari Badan Hukum

Menurut Soediman Kartohadiprojo, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, ia harus bertindak melalui perantara orang-orang biasa (*naturlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban gugat badan hukum.³¹

Ketentuan-ketentuan yang memuat syarat-syarat konstitutief dari badan hukum dapat berupa anggaran dasar dan atau undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya menunjukan orang-orang yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum (alat kelengkapan organ misal pengurus, direksi dan sebagainya). Hukum jelas memperhitungkan tindakan dari pengurus kepada badan hukum tersebut. Pengurus dapat mengikatkan diri pada pihak ketiga.³² Hal ini sesuai dengan pasal 1655 KUH Perdata yang menyatakan "*para pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, perjanjian-perjanjiannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka hakim, baik sebagai penggugat maupun tergugat*"³³

Asas umum tindakan oleh badan hukum adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ di luar batas-batas wewenangnya, badan hukum hanya terikat dan dapat dipertanggungjawabkan, jika.³⁴

1. Kemudian ternyata dari tindakan itu menguntungkan badan hukum; dan
2. Suatu organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Persetujuan dari organ yang berkedudukan yang lebih

³¹ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, 1956, hal. 39

³² Ali Rido, *op. cit.* hal. 15

³³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, PT Pradnya Paramita, 1996. hal 434

³⁴ R. Ali Rido, *op. cit.* hal. 19

tinggi itu harus masih dalam batas-batas kompetisinya (1656 KUHPperdata). Dengan disyahnkannya perbuatan di luar wewenangnya oleh organ yang berkedudukan lebih tinggi, perbuatan yang batal itu menjadi berlaku. Bahkan pengesahan itu mempunyai kekuatan berlaku surut sampai pada saat perbuatan yang di luar wewenangnya itu dilakukan.

Soenarwati Soekarwati dalam disertasinya, yang dikutip oleh Ali Rido, dalam perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dilakukan diluar wewenangnya, badan hukum sama sekali tidak terikat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁵ Pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh pengurus secara pribadi jika pihak ketiga menderita kerugian karenanya. Bahkan, juga pengurus tetap bertanggung jawab dengan tidak mempedulikan apakah pihak ketiga dengan jalan pemberitahuan tentang anggaran dasarnya telah dapat mengetahui, bahwa pengurus bertindak di luar wewenangnya.³⁶

2.4 Yayasan Sebagai Badan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UU Yayasan), landasan hukum adanya badan hukum yayasan masih belum jelas, karena belum ada aturan yang tertulis. Yayasan dianggap sebagai badan hukum sesuai dengan doktrin putusan-putusan pengadilan. Scholten, seperti yang dikutip oleh Ali Rido, mengemukakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut³⁷:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu)
- c. Mempunyai alat perlengkapan

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 2

Dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973, No. 124K/Sip/1973, Mahkamah Agung mempertimbangkan kedudukan yayasan sebagai badan hukum. Putusan tersebut berisikan:

1. Yayasan Dana Pensiun HMB. didirikan di Jakarta dengan nama "Stichting Pensiunfounds H.M.B. Indonesie" dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya.
 2. Para anggotanya adalah pegawai NV.H.M.B
 3. Yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B dimana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi NV.H.M.B
 4. Pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan di dalam dan luar pengadilan
 5. Yayasan tersebut memiliki harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV.H.M.B (akte hibah)
 6. Dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum
- Menurut pasal 1 angka 1 UU Yayasan disebutkan "yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."³⁸

Menurut Gatot Supramono, apa yang dicita-citakan oleh Scholten bahwa yayasan itu merupakan badan hukum, ternyata didengar oleh pembentuk undang-undang di negara kita. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur secara tegas yayasan sebagai badan hukum.³⁹

Pengertian Pasal 1 angka 1 UU Yayasan tersebut jelas-jelas mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum. Kata badan hukum sepertinya sangat ditonjolkan dalam pengertian di atas oleh pembentuk undnag-undang,

³⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

³⁹ Gatot Supramono, *op. cit.* hal 16

kemungkinan dilatarbelakangi sejarah selama ini yang statusnya belum jelas, karena belum adanya hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.⁴⁰

Dalam pasal 1 angka 1 UU Yayasan juga disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Kemudian Pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Sejalan dengan itu Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, bahwa pendiri yayasan memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan.

Pemisahan harta tersebut bertujuan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama bersama pendiri. Jika tidak demikian, nantinya harta tersebut masih tetap sebagai kekayaan milik pendiri yayasan. Sedangkan yayasan selaku badan hukum tidak mempunyai modal/kekayaan awal sama sekali. Padahal untuk melakukan kegiatannya ketika yayasan baru berdiri harus didukung dengan dana dari yayasan.⁴¹

Yayasan sebagai badan hukum harus memiliki alat-alat kelengkapan agar dapat dibebani hak dan kewajiban. Alat-alat kelengkapan ini berfungsi untuk mengurus aktivitas dirinya seperti halnya manusia. Alat-alat kelengkapan yayasan menurut UU Yayasan adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas. Hal ini hampir sama dengan alat-alat kelengkapan yang dimiliki oleh perseroan terbatas, dimana perseroan terbatas memiliki Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Pembina adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas berdasarkan undang-undang ini atau anggaran dasar. Pembina merupakan organ tertinggi di dalam yayasan, dibandingkan dengan pengurus maupun pengawas.

Kedudukan pembina sebagai organ tertinggi dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Yayasan, bahwa pembina mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus dan pengawas oleh UU Yayasan atau anggaran dasar. Kewenangan pembina adalah:

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hal 37-38

- a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
- c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan

Kelima kewenangan tersebut di atas dilakukan dengan cara melalui rapat anggota pembina, karena pembina merupakan lembaga yang tidak mungkin setiap anggotanya dapat melakukan sendiri-sendiri.⁴²

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Dikatakan juga sebagai eksekutif dari yayasan, karena menjalankan segala aktifitasnya untuk mencapai tujuan dan maksud yayasan. Yang diangkat untuk menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina maupun pengawas. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.

Pengurus tidak memiliki kewenangan untuk :

- a. mengikat yayasan sebagai penjamin hutang
- b. mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina
- c. membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Selain itu, anggaran dasar dapat membatasi kewenangan pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan.

Pasal 35 UU Yayasan menyebutkan:

- (1) pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan

⁴² *Ibid* hal 80

- (2) setiap pengurus menjalankan tugas dengan iktikas baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan
- (3) dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam anggaran dasar yayasan
- (5) Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian atau pihak ketiga.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan pengurus yayasan bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Disini menunjukan bahwa pengurus berwenang mewakili kepengurusan sedang organ lainnya seperti pembina dan pengawas hanya untuk masalah ke dalam atau internal.

Semua perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama yayasan, merupakan perbuatan yayasan. Ketika sedang mengurus sengketa di pengadilan, untuk mengetahui bahwa yang mewakili yayasan itu adalah pengurusnya, biasanya hakim memerintahkan agar yang bersangkutan menunjukkan surat pengangkatan menjadi pengurus yayasan.⁴³

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus.

Pasal 42 UU Yayasan mengatakan:


"Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan"

⁴³ *Ibid*, hal 95

Pengawas wajib melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Kewajiban ini sama dengan kewajiban yang dibebankan kepada pengurus dalam melaksanakan kepengurusan yayasan. Dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab maka akan dapat memperlancar tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Apabila pengurus di dalam menjalankan tugasnya melakukan sebuah kesalahan, apalagi sampai merugikan yayasan atau pihak ketiga, maka tanggung jawab atas kesalahan tersebut tidak serta merta kesalahan pengurus saja melainkan kesalahan pengawas. Apabila pengawas bekerja dengan baik tentu tidak akan terjadi hal yang demikian.

Jadi pengawas berperan besar dalam kesalahan, dan hal ini sepatutnya mempunyai akibat yang sama dengan pengurus, yaitu pengawas juga bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan tersebut.



Bab III

Perbuatan Melawan Hukum

Dikaitkan Pada Tindakan Badan Hukum

3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian dari perbuatan melawan hukum tidak dapat merujuk Pasal 1365 KUHPerdara, melainkan dapat kita rujuk dari pendapat-pendapat atau konsepsi dari para ahli. Menurut Moegni, Pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan perumusan melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada pengadilan.⁴⁴

Pasal 1365 KUHPerdara yang diterjemahkan oleh Subekti berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".⁴⁵

Menurut Wiryono Prodjodikoro, perbuatan melanggar hukum adalah *perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum di dalam masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)*.⁴⁶

Menurut Moegni Djojodirdjo, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai *suatu perbuatan atau kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang*.⁴⁷

⁴⁴ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit*, hal 17

⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *op. cit*, hal 346

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 13

⁴⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit*, hal 30

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat diartikan dengan perbuatan melawan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan dan sifat kehati-hatian. Hal ini diungkapkan oleh Mariam Darus Badruzaman seperti yang dikutip Rosa, *"perbuatan sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat"*⁴⁸

Sedangkan Rosa Agustina mengungkapkan pengertian perbuatan melawan hukum adalah *perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembeda menurut hukum.*⁴⁹

Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad* yang berasal dari Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Beberapa ahli hukum menyebut dengan istilah "perbuatan melanggar hukum" dan yang lainnya menyebut dengan istilah "perbuatan melawan hukum". Wirjono Projodikoro serta Subekti dan Tjitrosudibio menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum. Moegni Djojodirdjo, Mariam Darus Badruzaman, Setiawan, serta Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta menggunakan istilah perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian besar merupakan hukum adat. Sedang istilah perbuatan melawan hukum mencakup substansi yang lebih luas yaitu perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan atau kelalaian, karena kata

⁴⁸ Rosa Agustina, *op.cit.* hal. 21

⁴⁹ *Ibid*, hal 8

"melawan" mengandung sifat aktif dan pasif atau juga sifat positif dan negatif.⁵⁰

3.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan adanya ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵¹

1. Adanya suatu perbuatan. Perbuatan disini adalah baik berbuat (aktif) maupun tidak berbuat (pasif)
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
5. Adanya Kesalahan (*schuld*)

Dari sisi hukum formal, perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara menurut Yahya Harahap, lahir akibat perbuatan orang:⁵²

1. yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)*:
 - bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
 - dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*),
 - atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.
2. dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
 - hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*)
 - pertanggungjawaban perdata (*civil liability*)

⁵⁰ *Ibid*, hal 6-7

⁵¹ *Ibid*, hal 36; lihat juga, Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hal 10;

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2006, hal 454

3.2.1 Unsur Perbuatan yang Melawan Hukum

Yurisprudensi di negeri Belanda sebelum tahun 1919 menganut pendirian bahwa melanggar hukum adalah bertentangan dengan undang-undang. Menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 20 Februari 1852, adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Tanggal 6 April 1883 *Hoge Raad* juga mengeluarkan putusan bahwa perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain.⁵³

Masih menurut Setiawan, selain itu *Hoge Raad* sebelum tahun 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan sempit dapat diketahui dari putusan *Hoge Raad* tanggal 10 Juni 1910 pada kasus Nona dari Zutphen. Pada suatu malam bulan Januari 1909 saluran air di gudang milik Nijhof, pecah. Di tempat tersebut disimpan sejumlah kulit. Kran induk terdapat di ruang atas yang disewa dan ditempati Nona de Vries. Nona itu menolak untuk menutup kran induk tersebut, meskipun Nijhof berulang kali memintanya. Sebagian dari gudang tersebut tergendang air dan kulit yang disimpan disana akhirnya rusak.

Asuransi menutup kerugian itu, akan tetapi perusahaan asuransi tadi menggugat Nona Vries untuk mengganti seluruh kerugian yang telah dibayarkannya atas dasar ketentuan pasal 1401 BW jo Pasal 284 WvK (Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 284 W.v.K Indonesia). Nona Vries menolak pendirian bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan itu atas dasar pendirian bahwa "tidak melakukan sesuatu sehingga oleh karenanya melalaikan kepentingan orang lain atau barang milik orang lain" termasuk juga dalam pengertian perbuatan melanggar hukum.

Oleh *Hoge Raad* putusan ini dibatalkan. Menurut *Hoge Raad* sikap pasif Nona Vries tidak merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif Nijhof. Demikian juga tidak merupakan pelanggaran terhadap

⁵³ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, cetakan kedua, 2008, hal 247-248

kewajiban menurut undang-undang yang ada pada Nona Vries. Keharusan untuk memberikan pertolongan hanyalah diwajibkan dalam hal-hal yang ditentukan menurut undang-undang, seperti halnya dalam pasal 450 Sw (Pasal 531 KUHP⁵⁴).

Dalam kasus seperti tersebut dalam contoh di atas kewajiban menurut undang-undang itu tidak ada. Oleh karenanya maka kelalaian Nona Vries untuk memberikan pertolongan tidak merupakan perbuatan melanggar hukum dalam artian pasal 1402 BW.

Jadi, sebelum tahun 1919 pengadilan menafsirkan "melawan hukum" sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku),⁵⁵ tetapi sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni dengan adanya putusan *Hoge Raad* dalam perkara Leindenbaum melawan Cohen. *Hoge Raad* berpendapat perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar kriteria:⁵⁶

a. Hak Subjektif orang lain

Yang diakui sebagai hak subjektif, menurut yurisprudensi adalah:

1. Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (eigendom, erfpacht, dan sebagainya)
2. Hak-hak Pribadi/perorangan seperti integritas pribadi, kehormatan dan nama baik.
3. Hak-hak khusus seperti hak-hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa.

Menurut Rosa Agustina, suatu pelanggaran hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila

⁵⁴ Pasal 531 KUHP "Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah" (Moelyatno, *Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Kesembilanbelas, 1996)

⁵⁵ Munir Fuady, *op. cit*, hal 5

⁵⁶ Setiawan, *op.cit*. hal. 251

perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.⁵⁷

Pengadilan Tinggi di Den Haag dalam putusan tertanggal 25 Mei 1973, dalam perkara kegiatan eksplorasi di Waddensee, oleh penggugat dianggap menimbulkan gangguan terhadap lingkungan hidupnya, menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran hak subjektif orang lain selama belum mendapat pengakuan terhadap hak itu, baik dalam undang-undang dasar maupun dalam undang-undang lain.

Sebaliknya pengadilan negeri di Amsterdam dalam putusannya tanggal 12 Februari 1974, dalam perkara kebisingan di Pelabuhan Udara Schipol, menyatakan dalam pendiriannya:

- seorang warga masyarakat dalam kehidupan bersama yang bersifat kompleks seperti halnya dewasa ini, dapat mengajukan tuntutan untuk menjamin agar ketentraman lingkungan kediaman serta lingkungan kehidupannya terhindar dari gangguan yang datangnya dari luar;
- tuntutan itu dapat didasarkan pada suatu kaidah hukum tidak tertulis;
- kebisingan itu disebabkan naik turunnya pesawat udara di lingkungan kediaman termasuk gangguan seperti yang dimaksudkan di atas;
- hak yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perlindungan atas lingkungan hidup yang layak termasuk salah satu hak keperdataan dalam artian pasal 2 R.O.

⁵⁷ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal 39

b. Kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).⁵⁸

Dengan demikian, maka pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana tidak hanya bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar hukum (*onrechtmatig* sebagai suatu pengertian perdata).

Setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat termasuk dalam pengertian "kewajiban hukum". Apabila seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang (baik dalam artian formil maupun materiil), maka ia melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ia bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Kriteria ini memandang masalah perbuatan melanggar hukum dari segi pelaku: yakni apakah ia telah melanggar suatu kaidah hukum ataukah tidak.⁵⁹

c. Kaedah kesusilaan

Disini diartikan sebagai bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menyatakan kesusilaan ialah semua norma yang ada dalam masyarakat, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama.⁶⁰

Tidak banyak putusan hakim perihal perbuatan melawan hukum yang mendasarkan pertimbangannya pada pelanggaran kaidah tata susila. Namun sejak tahun 1927, *Hoge Raad* telah

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Setiawan, *op.cit*, hal 252-253

⁶⁰ *Ibid*

menyatakan suatu perjanjian yang melanggar tata susila adalah perbuatan melanggar hukum.

d. Asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Yang termasuk dalam katagori bertentangan dengan kepatutan adalah:⁶¹

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan

Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang – dalam memenuhi kepentingannya – memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain. Dalam melaksanakan kepentingan tadi, seseorang haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati; sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain.

3.2.2 Adanya Kerugian

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum seperti yang tertuang dalam 1365 KUHPerdara. Kerugian yang dikarenakan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang. Ini sangat berbeda dengan kerugian yang diderita karena *wanprestasi* yang hanya bersifat materil.⁶² Mengenai kerugian yang bersifat immateril dapat dilihat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1937 *Hoetink* Nomor 123.⁶³

⁶¹ *Ibid*

⁶² Munir Fuady, *op. cit.* hal 13

⁶³ Rosa Agustina, *op. cit* hal 61-62

Dalam putusan ini dinyatakan bahwa kerugian termasuk pada peniadaan atau pengurangan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, dapat berupa:

1. uang dan dapat dengan uang pemaksa
2. pemulihan pada keadaan semula
3. larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi
4. dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya itu adalah bersifat melawan hukum

3.2.3 Adanya Kesalahan (schuld)

Ukuran tentang kesalahan dipergunakan untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku. Hal ini untuk menekankan pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum atas kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan tersebut dipersalahkan padanya.

Menurut Rosa, apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moegni Djojodirdjo, kesalahan mencakup kealpaan dan kesengajaan. Pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah kealpaan dan dalam arti sempit adalah kesengajaan.⁶⁴

Moegni Djojodirdjo mengutip Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan (*schuldvereiste*) harus diartikan dalam arti subjektifnya (abstrak) atau dalam arti objektifnya (konkrit). Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subjektifnya maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah

⁶⁴ Moegni Djojodirdjo, *op. cit* hal 66

perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

Adapun mengenai syarat kesalahan dalam arti objektif maka yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatan yang konkrit.⁶⁶

Pembuat Undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yaitu:⁶⁷

- a. pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut
- b. kealpaan, sebagai lawan kesengajaan
- c. sifat melawan hukum

3.2.4 Adanya Hubungan Sebab Akibat/kausalitas

Hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana persoalan kausalitas adalah khusus mengenai pertanyaan apakah telah dilakukan delik, maka dalam hukum perdata persoalan kausalitas terutama mengenai persoalan apakah terdapat sebab akibat/kausal antara perbuatan dan kerugian.

Untuk hubungan sebab akibat, ada beberapa macam teori⁶⁸:

- a. Teori *conditio sine quo non* dari Von Buri. Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Rosa Agustina, *op. cit*, hal 66-67

Namun teori ini dianggap terlalu luas, maka tidak dipergunakan dalam hukum pidana maupun perdata.

- b. Teori adekuat (*adequat veroorzaking*) dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.
- c. Teori Kausaliteit dari Koster. Teori ini mengajarkan sistem 'dapat dipertanggung jawabkan secara layak', yang memiliki unsur:
 - 1) sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab
 - 2) sifat kerugian
 - 3) tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga
 - 4) beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

3.3 Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Badan Hukum

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, badan hukum (*rechtspersoon*) dapat turut serta dalam pergaulan di masyarakat, dapat menjual, atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain. Kesulitan pada subjek perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan cara memandang pengertian dari badan hukum.⁶⁹

Pada Bab II telah dikemukakan beberapa teori tentang pengertian badan hukum. Diantaranya, teori fiksi, dan teori peralatan/organ. Menurut teori fiksi, badan hukum dalam kenyataannya tidak ada, tetapi kita berbuat seolah-olah itu ada. Oleh karena itu badan hukum tidak mempunyai kehendak dan tak

⁶⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 61

mungkin berbuat salah. Jadi badan hukum tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta.⁷⁰

Sebaliknya ajaran organ yang menyamakan badan hukum sebagai suatu subjek hukum adalah suatu realitas sebagaimana halnya pada manusia pribadi, menyatakan bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya, dengan kata lain dengan organ-organnya, demikian juga pada badan hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus. Karena itu badan hukum dapat bertindak melalui organ-organnya yang berupa manusia yang duduk sebagai pengurus. Dalam melakukan tindakan itu, badan hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerduta).⁷¹

Perlu dibedakan adalah antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam hubungan kerja pada badan hukum, dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ dari badan hukum. Untuk perbuatan melanggar hukum dari bawahannya yang bukan merupakan organ, badan hukum bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta, sedangkan untuk perbuatan melanggar hukum dari organ, bukan bawahannya, badan hukum bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.⁷²

Pasal 1367 KUHPerduta menyatakan:

"seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang

⁷⁰ R. Ali Rido, *op. cit*, hal 26

⁷¹ *Ibid*, hal 27

⁷² *Ibid*, hal 28

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk orang-orang ini dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab disebutkan di atas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu"



Bab IV

Indikasi Perbuatan Melawan Hukum

Yang Dilakukan Oleh YPPI

4.1 Badan Hukum Yayasan Bertujuan untuk Kepentingan Sosial dan Kemanusiaan

Menurut ahli hukum Scholten, yayasan (*stichting*) adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan. Yayasan telah diatur dalam undang-undang yang khusus yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Pasal 1 angka 1 UU Yayasan menyebutkan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Disini kita dapat melihat bahwa yayasan berbeda dengan perusahaan, firma, atau persekutuan komanditer. Yayasan didirikan bukan untuk mencari keuntungan, atau kegiatan yang bersifat komersil. Yayasan didirikan untuk tujuan-tujuan sosial, membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.

Dari sejumlah yayasan yang ada di negara kita dapat kita lihat kegiatannya antara lain untuk memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang/tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.⁷³

⁷³ Gatot Supramono, *op. cit.* hal 1

Berbagai definisi atau ketentuan mengenai yayasan selalu menunjukkan bahwa yayasan merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang bertujuan sosial. Beberapa dari definisi dan ketentuan tersebut:⁷⁴

1. Menurut Blacks Law Dictionary, edisi kelima, 1979:

"permanant fund established and maintained by contributions for charitable, religious or other benevolent purpose. An institution or association given to rendering financial aid to colleges, schools and charities and generally supported by gifts for such purposes"

2. Hayati Soeroredjo mengatakan:

"adapun tujuan yayasan tentunya bersifat sosial dan kemanusiaan serta idiil dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan periundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan"

3. Soenarto Soerodibroto mengatakan:

"salah satu prinsip yang fundamental yang melekat pada suatu yayasan adalah bahwa tujuan yayasan haruslah idiil dan usahanya nonkomersial".

4. Syahrir mengatakan:

"...bahwa eksistensi yayasan sepenuhnya adalah karena sifat atau tujuan yang sifatnya bukan komersial".

5. Rochmat Soemitro mengatakan:

" yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial".

Chatamarrasjid mengatakan bahwa yayasan adalah organisasi nirlaba, yang juga diatur dalam *"nonprofit corporation act"*. Dalam *Revised Model Nonprofit Corporatio Act 1987* yang menggantikan *The Old Model Act 1964*, maka ada 3 (tiga) katagori dari organisasi nirlaba:⁷⁵

⁷⁴ Chatamarrasjid, op.cit. hal 147-148

⁷⁵ *Ibid*, hal 65

1. Beroperasi untuk kepentingan umum atau tujuan-tujuan sosial (*public benefit corporations*)
2. Memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya atau sekelompok orang yang dilayaninya atau diwakilinya (*mutual benefit corporations*)
3. Beroperasi terutama atau secara eksklusif untuk tujuan-tujuan keagamaan (*religious corporations*).

UU Yayasan menekankan bahwa yayasan harus bertujuan sangat ideal. Hal ini dapat kita cermati dari latar belakang lahirnya Undang-undang Yayasan. Rancangan Undang-Undang Yayasan (RUUY) memberikan tekanan bahwa yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan. Dalam praktek kegiatan yayasan di Indonesia, bentuk badan hukum yayasan banyak sekali digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan seperti yayasan kematian, yayasan panti asuhan anak yatim piatu, yayasan perawatan orang jompo, yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, yayasan dana pensiun dan sebagainya. Pemerintah juga dapat mendirikan yayasan, seperti yayasan lektur, yayasan bahan makanan, yayasan kesejahteraan pegawai dan lainnya. Yayasan tersebut didirikan untuk maksud yang sangat idealistis dan tidak untuk mencari keuntungan. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang banyak mempergunakan bentuk badan hukum yayasan.⁷⁶

Bahkan untuk menjaga nilai tujuan dan maksud yayasan yang sangat ideal itu, dapat kita liha dalam Pasal 3 RUUY⁷⁷:

"dalam penjelasan pasal 3 RUUY dinyatakan bahwa sesuai dengan tujuan yayasan yang sifatnya sosial dan kemanusiaan, maka untuk menjamin supaya yayasan tidak disalahgunakan, yayasan tidak boleh memberikan pembayaran atau upah tetap kepada pendiri, pengurus, atau kepada pihak ketiga"

⁷⁶ *Ibid*, hal 68

⁷⁷ *Ibid*, hal 209

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Yayasan menyebutkan :

" Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung, atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas"

"Pengecualian dalam atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:

- a. bukan pendiri yayasan, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas.*
- b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh"*

Disini kita dapat melihat bahwasanya pengurus pun tidak diperkenankan mendapatkan gaji atau upah atau dalam bentuk lainnya untuk menjaga maksud dan tujuan ideal dari yayasan. Kekecualian tersebut harus diatur tersendiri dalam anggaran dasar yayasan. Karena logika yang dipakai adalah, apabila seseorang harus mengurus suatu yayasan yang sedemikian besarnya, dan seluruh waktunya dicurahkan untuk kepentingan yayasan, kiranya wajar bila ia menerima suatu kontra prestasi.

Kita dapat pula melihat penjelasan umum UU Yayasan bahwa hadirnya UU Yayasan untuk menghindari yayasan yang bergerak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya yayasan.⁷⁸ Selain itu UU Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum

⁷⁸ "...timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar.." Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. UU Yayasan menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.⁷⁹

Dengan sendirinya kegiatan yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya yang bersifat sosial dan kemanusiaan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Terkait dengan definisi tujuan sosial dan kemanusiaan ini, Chatamarrasjid mengaitkannya dengan pengertian *charity*. Dengan mengutip pendapat hakim Lord Macnaghten dalam kasus *Commisioners for Special Purposes of Income Tx v. Pemsel* (1981) A.C.531, terdapat empat klasifikasi dari *charity*, yaitu mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan agama, dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum. Selain itu ia juga mengutip *Restatemen of Trust Second Ps. 368*, yang menyatakan:⁸⁰

"Charitable purposes include (a) the relief of poverty; (b) the advancement of education; (c) the advancement of religion; (d) the promotion of health; (e) governmental or municipal purposes; (f) other purposes the accomplishment of which is beneficial to the community"

Perlu ditekankan bahwa tiap klasifikasi di atas harus mencakup pula aspek kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya (*public benefit*). Jadi, suatu sumbangan atau kegiatan bersifat "charitable"/sosial dan kemanusiaan bila ia bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Suatu yayasan tidak hanya harus bertujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi juga harus untuk kepentingan umum.⁸¹

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Chatamarrasjid, *op. cit*, hal 71

⁸¹ *Ibid*, hal 77

Terkait dengan konsepsi tujuan yayasan di atas, YPPI sebagai badan hukum yayasan sesuai dengan anggaran dasarnya bertujuan di bidang sosial untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.⁸²

Kegiatan YPPI untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan pendidikan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik secara umum maupun khusus, di bidang kebanksentralan, ekonomi makro, moneter, dan perbankan serta sistem pembayaran; kegiatan tersebut termasuk penyelenggaraan seminar, lokakarya, latihan, konferensi, bimbingan dan konsultasi, penelitian dan pengembangan, memasyarakatkan dan mensosialisasikan sistem keuangan dan perbankan;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan pendidikan umum;
- c. melakukan usaha lain yang prospektif dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan

Pada tanggal 20 Juni 2003, Ketua Pengurus YPPI, Baridjussalam Hadi dan Bendahara YPPI, Ratnawati Djojomartono, dipanggil oleh Aulia T. Pohan, saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas YPPI, dan diminta untuk menyisihkan dana sebesar 100 miliar yang akan digunakan untuk memperbaiki citra BI. Penyisihan dana tersebut menurut Ketua YPPI didasarkan pada rapat Dewan Gubernur BI tanggal 3 Juni 2003. Sebesar 68,5 miliar digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat BI yang terjerat kasus hukum dan 31,5 miliar dipergunakan untuk diseminasikan amandemen Undang-Undang BI.

Menurut penulis tindakan dari pengurus YPPI tidak sesuai lagi dengan tujuan pendirian yayasan. Penyisihan dana 100 miliar tersebut, bukanlah sebuah usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Yayasan memang diberikan keleluasaan berusaha untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan. Namun, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya,

⁸² Pasal 5 Akta Notaris YPPI Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003

serta tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tindakan pengurus YPPI tersebut melanggar prinsip yang dikemukakan di atas yaitu bertindak untuk kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya (*public benefit*).

Chatamarrasjid menegaskan yayasan mempunyai tujuan yang luhur, yaitu bersifat sosial dan kemanusiaan. Kata sosial dan kemanusiaan mempunyai pengertian yang luas sehingga kegiatannya bukan hanya di bidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan bantuan hukum, penyuluhan hukum, perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan hidup dan lain-lain.⁸³

4.2 Indikasi Perbuatan Melawan Hukum YPPI

YPPI merupakan badan hukum yayasan sesuai dengan akte pendiriannya yang dicatat oleh Notaris Imas Fatimah, SH. tertanggal 27 Agustus 2003. Status badan hukum yayasan ini tentunya YPPI telah sesuai dengan syarat-syarat badan hukum yang disyaratkan oleh UU Yayasan maupun berbagai teori badan hukum yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

1. mempunyai harta kekayaan sendiri
2. mempunyai tujuan sendiri (tertentu)
3. mempunyai alat perlengkapan

Dalam anggaran dasarnya YPPI telah mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pendirinya atau organ-organnya. Dalam pasal 7 Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris Nomor 53 Tahun 2003.

Bahwa dalam anggaran dasarnya telah dijelaskan pula, tujuan YPPI adalah bertujuan sosial dan kemanusiaan guna meningkatkan mutu sumber daya manusia.

YPPI selain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri dan organ-organ yayasan dan disebutkan dalam akta pendiriannya.⁸⁴ Juga

⁸³ Chatamarrasjid, *op.cit*, hal 209

⁸⁴ Pasal 7 Akta Pendirian YPPI Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Imas Fatimah

tujuan tertentu, YPPI juga memiliki organ-organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.⁸⁵

4.2.1 Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra Bank Indonesia bagi penulis telah keluar konteks tujuan sosial dan kemanusiaan dari yayasan, dan menyalahi anggaran dasarnya sendiri.

Bahwa perbuatan Pengurus YPPI dengan memberikan uang sebesar 31,5 miliar yang diserahkan oleh pengurus YPPI kepada Rusli Simanjuntak untuk diseminasi amandemen UU BI, merupakan perbuatan yang melanggar UU Tindak Pidana Korupsi. Pengurus YPPI melupakan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dana 100 miliar, yang seharusnya digunakan untuk aktivitas sosial dan kemanusiaan, terutama di bidang pendidikan. Prinsip kehati-hatian juga dinyatakan pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Aulia T. Pohan, Aslim Tadjudin, Maman Soemantri, dan Bun Bunan Hutapea. Majelis hakim menyatakan:⁸⁶

"Burhanuddin Abdullah mengeluarkan disposisi agar diselesaikan sesuai dengan rapat, seharusnya mereka memberikan opsi penundaan. Perbuatan terdakwa seharusnya kritis, teliti dan tidak menyetujui hal tersebut"

Aulia T. Pohan (sebagai ketua dewan pengawas waktu itu), Aslim Tadjudin, Maman Soemantri, dan Bun Bunan Hutapea, yang kesemuanya adalah deputy gubernur BI, dinyatakan bersalah karena terbukti telah memperkaya orang lain. Hal ini tentu memberikan fakta bahwa tindakan yang dilakukan pengawas YPPI melanggar hukum. Dalam hal ini pengawas telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.

⁸⁵ Pasal 8 Akta Pendirian YPPI Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Imas Fatimah

⁸⁶ http://korupsi.vivanews.com/news/read/67325-aulia_pohan_cs_terbukti_perkaya_orang_lain

Perbuatan pemberian dana 68,5 miliar digunakan untuk bantuan hukum para pejabat BI sangat menciderai dan melukai masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu membayar jasa hukum. Sepatutnya untuk yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, dana 68,5 miliar sangat membantu masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses terhadap keadilan.

Sesuai dengan anggaran dasarnya YPPI seharusnya melakukan kewajiban hukum seperti menyelenggarakan pendidikan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik secara umum maupun secara khusus di bidang kebanksentralan, makro ekonomi, moneter, dan perbankan dengan cara seperti seminar, lokakarya, latihan, konferensi, bimbingan, dan konsultasi, penelitian dan pengembangan, memasyarakatkan dan mensosialisasikan sistem keuangan dan perbankan.

Dengan dana 100 miliar yang disalurkan oleh pengurus dan pengawas yayasan untuk kepentingan di luar konteks tujuan dan maksud yayasan, jelas mengindikasikan bahwa YPPI yang tidak melakukan kewajiban hukumnya kepada masyarakat. Kewajiban hukumnya adalah dengan dana 100 miliar tentu YPPI dapat melakukan pendidikan, seminar dan lainnya.

YPPI telah melanggar asas kepatutan dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Moegni, perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan di masyarakat. Patutkan para pejabat BI yang telah diberi gaji besar, dan berbagai fasilitas dalam pekerjaan mendapatkan bantuan hukum, karena dugaan kasus korupsi? Patutkan untuk amandemen sebuah undang-undang para anggota legislatif harus diberikan uang atau dana kembali, padahal jelas mereka sudah mendapat gaji, tunjangan dan fasilitas yang layak.

Bagi penulis ini jelas melanggar asas kepatutan dalam kehidupan di masyarakat. Sepatutnya dana sebesar itu jika dibuat untuk pendidikan, ataukah bantuan hukum bagi orang miskin, maka hasilnya akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai catatan, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 2007 menerima pengaduan kasus yang rata-rata berasal dari keluarga yang tidak mampu sebanyak 1114 kasus dengan jumlah orang terbantu sebanyak 20.837. Pada tahun 2008 menerima sebanyak 1144 kasus dan kurang lebih 45.638 orang miskin terbantu.⁸⁷

Perbuatan pemberian dana 100 miliar di luar konteks sosial dan kemanusiaan oleh YPPI. Bagi penulis telah melanggar hak subjektif masyarakat, dimana seharusnya masyarakatlah yang berhak untuk menikmati dana-dana atau pelayanan dari yayasan. Hak subjektif ini merupakan hak untuk menikmati pendidikan, bahkan bantuan hukum secara murah dengan mendapatkan fasilitas dari pemerintah, atau badan-badan negara.

Konteks hak subjektif adalah hak perorangan. Namun seperti dikemukakan diatas, yayasan didirikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Kepentingan sosial dan kemanusiaan adalah bagaimana aktifitas yayasan ditujukan untuk kepentingan publik dan memiliki kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat (public benefit).

Maka, hak-hak yang dapat dilanggar akibat tindakan yang dilakukan oleh yayasan, tidak hanya bersifat individual, tetapi komunal (bersama). Hal ini terkait dengan maksud dan tujuan yang diberikan sebagai kewajiban bagi yayasan.

Pasal 1 angka 1 UU Yayasan menyebutkan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sehingga bagi penulis, hak-hak subjektif seseorang itu tergabung menjadi satu menjadi hak subjektif masyarakat. Apakah hak subjektif tersebut? Menurut Rosa Agustina, diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

⁸⁷ Laporan akhir tahun 2007 dan 2008 LBH Jakarta.

Kembali kepada awal, bahwa tindakan ketua pengawas YPPI yang meminta pengurus untuk menyediakan dana sebesar 100 miliar telah divonis hakim tindak pidana korupsi. Jelas ini sudah merupakan tindakan yang melanggar hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Korupsi dilarang oleh hukum positif dan masyarakat, dan tidak ada alasan pembenar untuk melakukan hal tersebut. Jadi hak subjektif masyarakatlah yang terlanggar. Seharusnya masyarakat dapat menikmati hak-hak sebesar 100 miliar, namun menjadi hilang karenanya.

4.2.2 Unsur Kesalahan

Dalam UU Yayasan dikatakan pengertian pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.⁸⁸

Wewenang dari pengawas adalah:

- a. memberhentikan sementara anggota pengurus dengan memberikan alasannya
- b. melaporkan secara tertulis kepada pembina selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pemberhentian sementara.

Dari uraian di atas, tidak terlihat bahwa pengawas memiliki wewenang untuk memerintahkan atau meminta pengurus menyisihkan dana atau aset-aset yayasan. Menurut ketua pengurus YPPI, dirinya dipanggil oleh ketua dewan pengawas YPPI dan diminta untuk menyisihkan dana sebesar 100 miliar digunakan untuk memperbaiki citra BI.

Penyisihan dana tersebut menurut ketua pengurus YPPI didasarkan pada rapat dewan gubernur BI tanggal 3 Juni 2003, yang pada pertimbangannya:⁸⁹

⁸⁸ Winanto Wiryomartani, *Aspek Hukum dan Implementasi UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Makalah Seminar PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan

⁸⁹ Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 3 Juni 2003

- a. untuk menanggulangi kebutuhan dana dalam rangka menanggulangi kegiatan yang insidental dan mendesak BI dapat menggunakan dana dari LPPI
- b. permintaan dana dapat dilakukan melalui anggota dewan gubernur yang bertindak sebagai dewan pengawas LPPI

Rapat dewan gubernur ini menyetujui:

- a. dewan gubernur setuju agar dana LPPI menyediakan dana sesuai dengan yang diperlukan BI
- b. tahap I, dewan pengawas LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar 100 miliar

Indikasi unsur kesalahan dalam hal ini adalah adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh dewan pengawas YPPI, yang ingin menggunakan dana 100 miliar milik YPPI. Dewan Pengawas YPPI sengaja melakukan rapat bersama dewan gubernur BI untuk menyisihkan dana 100 miliar yang akan digunakan memperbaiki citra BI. Indikasi kealpaan juga dilakukan oleh pengurus YPPI. Bagaimana mungkin, UU Yayasan tidak memberikan kewenangan kepada pengawas untuk meminta menyisihkan harta atau aset yayasan, namun pengurus YPPI menyisihkan dana 100 miliar yang merupakan harta kekayaan yayasan karena diperintahkan oleh pengawas yayasan.

Tentu hal ini adalah indikasi kuat adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh organ yayasan. Unsur kesalahan untuk menekankan pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum atas kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan tersebut dipersalahkan padanya.

Unsur kesalahan ini terbukti, dengan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dimana rapat dewan gubernur pada Juli dan Juni 2003, rapat dewan gubernur menyatakan menggunakan dana YPPI untuk bantuan hukum dan diseminasi, dikarenakan dalam mata anggaran BI tidak terdapat mata anggaran untuk itu. Hal ini membuktikan kesalahan rapat dewan gubernur yang tidak memiliki kewenangan terhadap pengeluaran harta kekayaan YPPI.

Terhadap indikasi kesalahan ini, pasal 35 ayat (1) UU Yayasan menyatakan:

"pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan"

Sedangkan pasal 35 ayat (5) UU Yayasan menyatakan:

"Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian atau pihak ketiga."

Dari ketentuan diatas, pengurus bertanggung jawab terhadap semua aktivitas kepengurusan yayasan. Namun apabila dalam kepengurusan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasarnya yang merugikan pihak ketiga, maka pengurus bertanggung jawab secara pribadi. Sehingga bukanlah badan hukum yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang menyimpang dari tujuan dan maksud yayasan, yang dituliskan dalam anggaran dasarnya.

4.2.3 Unsur Kerugian

Indikasi kerugian ini secara materiil, jelas dapat dibuktikan. Bahwa sepatutnya dana 100 miliar yang merupakan aset atau harta kekayaan YPPI dipergunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi digunakan untuk menguntungkan atau memperkaya beberapa orang saja, yang menurut majelis hakim tindak pidana korupsi, adalah Paul Sutopo, Hendro Budiyanto, Iwan Prawiranata, Sudrajad Djiwandono, Hamka Yamdu, dan Rusli Simanjuntak.⁹⁰

YPPI mendapatkan dana 100 miliar tersebut dari BI tentu diharapkan bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi sesuai dengan

⁹⁰ http://korupsi.vivanews.com/news/read/67325-aulia_pohan_cs_terbukti_perkaya_orang_lain

maksud dan tujuan didirikannya yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Bila dana sebesar tersebut dipergunakan untuk pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, atau semua hal yang berhubungan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia, maka tentu keuntungan bagi masyarakat akan dapat dirasakan. Dengan dana 100 miliar, akan ada banyak sekali pelatihan, pendidikan, seminar dan lokakarya bagi masyarakat. YPPI telah kehilangan dana sebesar itu jelas merugikan, karena tidak dapat melakukan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Bila penulis menganalogikan bantuan hukum sebesar 68,5 miliar digunakan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, maka akan berapa ribu orang miskin dan tidak mampu, yang tersandung perkara hukum, akan dapat terbantu.

Dengan analogi seperti di atas, jelaslah, bahwa kerugian akibat perbuatan pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI merugikan masyarakat, yang seharusnya dapat terlayani dengan baik oleh YPPI.

Analogi yang kedua adalah ketiadaan kenyamanan merupakan hak seseorang. Penulis analogikan dengan aktivitas penyelenggaraan pendidikan, seminar, maupun lokakarya perbankan atau hukum perbankan bagi pegawai-pegawai bank swasta maupun bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan YPPI.

Pegawai-pegawai tersebut dengan mendapatkan fasilitas, mengikuti pendidikan dan seminar, tentu akan merasa sangat nyaman, karena hal ini merupakan aktivitas sosial dari YPPI, guna meningkatkan sumber daya manusia. Namun, dengan dana 100 miliar yang dikeluarkan oleh pengurus dan pengawas YPPI, maka berkuranglah atau bahkan hilang kenikmatan untuk mendapatkan pendidikan, atau ilmu atau keterampilan dalam bidang perbankan maupun hukum perbankan dan moneter.

Berkurangnya atau bahkan hilangnya kenikmatan tersebut sebesar nilai yang hilang dari aset YPPI yang dipergunakan bukan untuk maksud dan tujuan berdirinya YPPI.

4.2.4 Hubungan Sebab Akibat

Hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam pemberian dana 100 miliar adalah, bahwa perbuatan pengurus YPPI yang menyediakan dana atas perintah pengawas YPPI menimbulkan hilangnya dana 100 miliar harta kekayaan YPPI. Dana sebesar itu, seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat atau kemanfaatan bagi publik (*public benefit*).

Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI tersebut, masyarakat telah kehilangan pelayanan dari YPPI senilai 100 miliar, dikarenakan YPPI adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Menurut teori kusaliteit, dapat dilihat indikasi sebab dan akibatnya. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab adalah oragan-organ YPPI telah melakukan kesalahan dalam menjalankan kepengurusan dan melanggar anggaran dasarnya.

Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian dapat diduga. Bahwa menghilangnya dana 100 miliar dari YPPI berakibat kerugian bagi yayasan tersebut, dan juga kerugian yang besar bagi masyarakat yang seharusnya dapat dilayani oleh yayasan.

4.3 Pemeriksaan Terhadap Yayasan

Pada dasarnya untuk mencapai tujuan dan maksudnya yayasan diharapkan selalu dapat melaksanakan kegitannya dengan tata cara yang sangat baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun jika terhadap keinginan tersebut terdapat kendala, pemecahannya tentunya dapat berbagai macam.

Pemecahan masalah tersebut harus diukur, apakah kendala dikarenakan faktor berupa suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Karena tentu sangat penting, bahwa yayasan harus merjalan sesuai kaidah dan norma yang berlaku di dalam bermasyarakat.

Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang Yayasan dikenal dengan adanya lembaga pemeriksaan terhadap yayasan, yang fungsinya untuk mengungkap terjadinya peristiwa perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh organ yayasan.

Dalam ketentuan Pasal 53 UU Yayasan dikatakan:

(1) *pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan:*

- a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar;*
- b. lalai dalam melaksanakan tugasnya*
- c. melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau*
- d. melakukan perbuatan yang merugikan negara*

(2) *pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.*

(3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.*

Dalam ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa alasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan. Alasan tersebut jika terdapat dugaan bahwa organ yayasan melakukan perbuatan, berupa:

- a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar;
- b. lalai dalam melaksanakan tugasnya
- c. melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau
- d. melakukan perbuatan yang merugikan negara

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap yayasan adalah harus ada dugaan yang kuat terhadap organ yayasan melakukan penyimpangan dengan salah satu alasan tersebut di atas. Adapun

yang melakukan penyimpangan pada umumnya organ yayasan yaitu, pembina, pengurus, maupun pengawas, sedangkan pegawai yayasan seperti orang yang bekerja di bagian administrasi dan pesuruh tidak termasuk organ yayasan.⁹¹

Tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap yayasan adalah tidak lain untuk memperoleh kebenaran tentang adanya dugaan penyimpangan seperti yang dimaksud pada huruf a sampai dengan d Pasal 53 ayat (1) Undang-undang yayasan. Kebenaran akan dugaan tersebut harus didasarkan pada fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan di dalam yayasan.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), UU Yayasan mengharuskan pemeriksaan terhadap yayasan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pihak-pihak yang merasa berkepentingan dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah yayasan bila diduga terjadi penyimpangan di dalam tubuh yayasan. Mekanisme dengan melalui pengadilan, adalah tentunya untuk melindungi yayasan dari kesewenang-wenangan pihak ketiga.

Adapun siapa yang mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan pada prinsipnya adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang tidak berada di dalam tubuh yayasan, yaitu di luar yayasan. Pihak ketiga dengan pihak kejaksaan dibedakan menurut UU Yayasan.

Pihak ketiga untuk memohon pemeriksaan dengan dugaan:

- a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar;
- b. lalai dalam melaksanakan tugasnya
- c. melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga.

Untuk permohonan pemeriksaan dengan dugaan organ yayasan melakukan perbuatan merugikan negara diajukan oleh yayasan kejaksaan dalam kapasitasnya mewakili kepentingan umum.

Menjadi pertanyaan adalah apakah YPPI dapat dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan? Tentu jawabannya adalah kita

⁹¹ Gatot Supramono, *op.cit.* hal 126

kembali kepada indikasi-indikasi yang sudah diterangkan di atas, sesuai dengan Pasal 53 UU Yayasan.

1. Melakukan perbuatan melawan hukum

Perbuatan Pengurus YPPI dengan memberikan uang sebesar 31,5 miliar yang diserahkan oleh pengurus YPPI kepada Rusli Simanjuntak untuk diseminasi amandemen UU BI, merupakan perbuatan yang melanggar UU Tindak Pidana Korupsi. osial dan kemanusiaan, terutama di bidang pendidikan. Perbuatan pengurus YPPI dengan didasarkan kepada perintah Ketua Dewan Pengurus YPPI saat itu.

Perbuatan pengawas YPPI telah dianggap bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 17 Juni 2009. Dalam hal ini pengawas telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.

Tindakan ketua dewan pengawas YPPI yang meminta pengurus untuk menyediakan dana sebesar 100 miliar berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Korupsi dilarang oleh hukum positif dan masyarakat, dan tidak ada alasan pembenar untuk melakukan hal tersebut. Jadi hak subjektif masyarakatlah yang terlanggar.

Dalam UU Yayasan dewan pengawas tidak memiliki kewenangan untuk dapat menyisihkan atau meminta kepada pengurus menggunakan sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Namun demikian ketua dewan pengawas YPPI meminta kepada pengurus YPPI agar menyisihkan uang sejumlah 100 miliar. Jelas bahwa menurut UU Yayasan, perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum

2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya

YPPI sebagai badan hukum yayasan sesuai dengan anggaran dasarnya bertujuan di bidang sosial untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia⁹².

Kegiatan YPPI untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan pendidikan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik secara umum maupun khusus, di bidang kebanksentralan, ekonomi makro, moneter, dan perbankan serta sistem pembayaran; kegiatan tersebut termasuk penyelenggaraan seminar, lokakarya, latihan, konferensi, bimbingan dan konsultasi, penelitian dan pengembangan, memasyarakatkan dan mensosialisasikan sistem keuangan dan perbankan;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan pendidikan umum;
- c. melakukan usaha lain yang prospektif dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan

Pada tanggal 20 Juni 2003, Ketua Pengurus YPPI, Baridjussalam Hadi dan Bendahara YPPI, Ratnawati Djojomartono, dipanggil oleh Aulia T. Pohan, saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas YPPI, dan diminta untuk menyisihkan dana sebesar 100 miliar yang akan digunakan untuk memperbaiki citra BI. Penyisihan dana tersebut menurut Ketua YPPI didasarkan pada rapat Dewan Gubernur BI tanggal 3 Juni 2003. Sebesar 68,5 miliar digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat BI yang terjerat kasus hukum dan 31,5 miliar

⁹² Pasal 5 Akta Notaris YPPI Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003

dipergunakan untuk diseminasikan amandemen Undang-Undang BI.

Menurut penulis tindakan dari pengurus YPPI tidak sesuai dengan anggaran dasarnya tersebut diatas. Penyisihan dana 100 miliar tersebut, bukanlah sebuah usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Yayasan memang diberikan keleluasaan berusaha untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan. Namun, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tertuang dalam anggaran dasarnya, serta tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tindakan pengurus YPPI tersebut melanggar prinsip yang dikemukakan diatas yaitu bertindak untuk kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya (*public benefit*), dan tidak sesuai dengan anggaran dasarnya.

3. Lalai dalam menjalankan tugasnya.

Indikasi kelalaian dilakukan oleh pengurus YPPI. UU Yayasan tidak memberikan kewenangan kepada pengawas untuk meminta menyisihkan harta atau aset yayasan, namun pengurus YPPI menyisihkan dana 100 miliar yang merupakan harta kekayaan yayasan karena diperintahkan oleh ketua dewan pengawas yayasan.

Kelalaian ini dapat diketahui dari kutipan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa para deputi gubernur BI yang salah satunya merupakan ketua dewan pengawas YPPI.

"Burhanuddin Abdullah mengeluarkan disposisi agar diselesaikan sesuai dengan rapat, seharusnya mereka memberikan opsi penundaan. Perbuatan terdakwa seharusnya kritis, teliti dan tidak menyetujui hal tersebut"

Sebenarnya selain lalai organ pengurus YPPI dalam hal ini dewan pengawas sengaja melakukan tindakan yang merugikan yayasan. Menurut ketua pengurus YPPI, dirinya dipanggil oleh ketua dewan pengawas YPPI dan diminta untuk menyisihkan dana sebesar 100 miliar digunakan untuk memperbaiki citra BI.

Penyisihan dana tersebut menurut ketua pengurus YPPI didasarkan pada rapat dewan gubernur BI tanggal 3 Juni 2003, yang pada pertimbangannya:⁹³

- c. untuk menanggulangi kebutuhan dana dalam rangka menanggulangi kegiatan yang insidental dan mendesak BI dapat menggunakan dana dari LPPI
- d. permintaan dana dapat dilakukan melalui anggota dewan gubernur yang bertindak sebagai dewan pengawas LPPI

Rapat dewan gubernur ini menyetujui:

- c. dewan gubernur setuju agar dana LPPI menyediakan dana sesuai dengan yang diperlukan BI
- d. tahap I, dewan pengawas LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar 100 miliar

Indikasi kesalahan dalam hal ini adalah adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh dewan pengawas YPPI, yang ingin menggunakan dana 100 miliar milik YPPI, dilakukan dengan cara melakukan rapat dewan gubernur BI.

- 4. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga

Indikasi kerugian ini secara materiil, jelas dapat dibuktikan. Bahwa sepatutnya dana 100 miliar yang merupakan aset atau harta kekayaan YPPI dipergunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi digunakan untuk menguntungkan atau memperkaya beberapa orang saja, yang menurut majelis hakim tindak pidana korupsi, adalah Paul Sutopo, Hendro Budiyo, dan

⁹³ Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 3 Juni 2003

Iwan Prawiranata, Sudrajad Djiwandono, Hamka Yamdu, dan Rusli Simanjuntak.⁹⁴

YPPI mendapatkan dana 100 miliar tersebut dari BI diharapkan bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Bila dana sebesar tersebut dipergunakan untuk pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, atau semua hal yang berhubungan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia, maka tentu keuntungan bagi masyarakat akan dapat dirasakan. Dengan dana 100 miliar, akan ada banyak sekali pelatihan, pendidikan, seminar dan lokakarya bagi masyarakat. YPPI telah kehilangan dana sebesar itu jelas merugikan, karena tidak dapat melakukan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

5. Melakukan perbuatan yang merugikan negara

Seperti yang dikemukakan di awal tulisan ini, pada tanggal 17 Juni 2009, Mantan Deputy Gubernur BI Aulia T. Pohan divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) 4 tahun 6 bulan penjara karena terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang merugikan negara. Begitu pula dengan tiga mantan Deputy Gubernur BI lainnya, Aslim Tadjuddin, Maman H. Somantri, Bun Bunan Hutapea. Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang sama kepada Maman H. Sumantri (empat tahun enam bulan). Sementara itu, Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadjuddin divonis empat tahun penjara dengan denda Rp 200 juta⁹⁵. Mantan Deputy Gubernur BI Aulia T. Pohan adalah Ketua Dewan Pengawas YPPI pada waktu itu.

⁹⁴ http://korupsi.vivanews.com/news/read/67325-aulia_pohan_cs_terbukti_perkaya_orang_lain

⁹⁵ <http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Peradilan&artid=aulia-pohan-divonis>

Bila kita mengikuti alur berpikir pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka jelas perbuatan pengawas YPPI menggunakan dana yayasan yang berasal dari BI, merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Karena berdasarkan undang-undang ini, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Namun bila kita mengikuti alur berpikir berdasarkan UU Yayasan dan pendapat para ahli mengenai definisi badan hukum dan yayasan, maka perbuatan ketua dewan pengawas YPPI hanyalah merugikan bagi yayasan sendiri. Karena yayasan memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan pendirinya, maupun dengan organ-organ yayasan.

Pasal 1 angka 1 UU Yayasan sudah menjelaskan hal tersebut. Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

"yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota"

YPPI selain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri dan organ-organ yayasan dan disebutkan dalam akta pendiriannya.⁹⁶ Mengutip pendapat Scholten, seperti yang dikutip oleh Ali Rido, mengemukakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut⁹⁷:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu)
- c. Mempunyai alat perlengkapan

⁹⁶ Pasal 7 Akta Pendirian YPPI Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Imas Fatimah

⁹⁷ Gatot Supramono, op.cit. hal. 2

4.4. Pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum YPPI

Seperti yang dikemukakan di atas, untuk melihat siapa yang harus bertanggung jawab, kita dapat melihat dari teori-teori badan hukum yang dikemukakan di atas. Teori fiksi memandang dalam kenyataannya badan hukum itu tidak ada tapi kita berbuat seolah-olah ada. Oleh karena itu, badan hukum tidak mungkin berbuat salah, jadi badan hukum tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melawan hukum.

Teori pemilikan bersama hanya menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum adalah sebenarnya hak dan kewajiban anggota-anggotanya. Jadi, secara pribadi tidak memiliki tetapi bersama semuanya menjadi pemilik, dan teori ini melihat badan hukum sebagai sesuatu yang abstrak. Maka, tentu sangat sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan badan hukum.

Teori kekayaan bertujuan menyatakan apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum. Disini hanya menitikberatkan pada kekayaan yang terikat tujuan saja. Jelas, dengan teori ini sangat sulit menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan atau tindakan badan hukum.

Sebaliknya teori kekayaan jabatan, badan hukum mempunyai hak sebagai suatu kualitas melalui pengurusnya. Jadi hak dan kewajiban melekat pada pengurusnya. Begitu pula dengan teori organ yang menyatakan, adanya organ atau pengurus badan hukum, maka badan hukum dapat melakukan tindakan hukum. Hal ini diperhalus dengan adanya teori kenyataan yuridis, dimana, badan hukum adalah suatu kenyataan yuridis, berdasarkan hukum positif yang mengaturnya.

Sehingga menurut teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kenyataan yuridis, maka terhadap tindakan YPPI yang memberikan dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI, badan hukum yayasan atau YPPI sendiri yang bertanggung jawab, dimana melalui pengurusnya melakukan perbuatan tersebut.

Melalui UU Yayasan, pengurus dan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila terjadi kerugian akibat kepailitan yang

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus dan pengawas dimana harta kekayaan tidak mencukupi untuk menutup kerugian.

Pengurus yayasan juga bertanggung jawab secara pribadi jika dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.

Dari uraian di atas, maka apabila tindakan yang mengakibatkan kerugian, ada dua hal yang dapat dilihat:

1. kesalahan dan kelalaian pengurus mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, maka yayasan bertanggung jawab secara penuh, apabila tidak mencukupi, maka pengurus dan pengawas bertanggung jawab secara pribadi
2. apabila pengurus tidak menjalankan sesuai dengan anggaran dasar dan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, maka secara pribadi

Maka untuk kasus YPPI, baik yayasan, maupun pribadi pengurusnya harus bertanggung jawab. YPPI bertanggung jawab atas kesalahan pengurus atau kelalaiannya, dan pengurus YPPI secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap anggaran dasarnya.

Untuk pertanggung jawaban pidana, hukum pidana mengatur hanya individu atau orang yang dapat dikenakan pidana. Maka badan hukum seseuia dengan teori organ, kekayaan jabatan dan kenyataan yuridis, maka yang bertanggung jawab adalah individu pengurus yang melakukan tindakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁹⁸

⁹⁸ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Keduapuluh satu, 2001, hal 3; lihat juga, Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Cetakan keempat, 1987, hal. 23

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan, yaitu:

1. Konsep tujuan pendirian yayasan untuk tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan. Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang bergerak untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (*public benefit*). Tindakan YPPI sebagai badan hukum yayasan dalam pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI, telah keluar dari maksud dan tujuan anggaran dasarnya sendiri. Tujuan YPPI dalam anggaran dasarnya adalah bergerak di bidang sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seperti menyelenggarakan pendidikan, pendidikan umum, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi, perbankan, termasuk pelatihan, seminar, lokakarya, dan penelitian. Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI yang memberikan dana 100 miliar kepada orang-orang tertentu, selain untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, telah melanggar nilai ideal tujuan pendirian yayasan, yaitu untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (*public benefit*).
2. Tindakan Badan Hukum YPPI terindikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI. Perbuatan melawan hukum badan hukum yayasan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta. Perbuatan organ-organ yayasan tersebut, melanggar asas kepatutan dan melanggar hak subjektif masyarakat. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh organ-organ yayasan. Bahkan oleh pengadilan tipikor, pengawas yayasan telah divonis bersalah melakukan perbuatan melawan hukum undang-undang tindak pidana korupsi. Perbuatan Pengurus

atas perintah pengawas YPPI yang mengeluarkan harta kekayaan yayasan sejumlah 100 miliar, bukan perintah pembina yayasan, merupakan unsur kesalahan. Secara sengaja pengawas telah melakukan rapat-rapat sebelumnya untuk menggunakan dana YPPI senilai 100 miliar yang akan dipergunakan bukan untuk maksud dan tujuan yayasan. Tindakan organ-organ yayasan telah mengakibatkan kerugian, baik untuk yayasan sendiri maupun untuk masyarakat yang seharusnya terlayani oleh yayasan dikarenakan peruntukan 100 miliar dana yayasan yang dipergunakan bukan untuk maksud dan tujuan yayasan.

Yayasan dapat dimohonkan untuk diperiksa oleh Pengadilan, apabila:

- a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar;
- b. lalai dalam melaksanakan tugasnya
- c. melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau
- d. melakukan tindakan yang merugikan neraca

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, dapat diberikan saran dari penulis, yaitu:

1. Aktivitas yayasan harus selalu sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Tujuan yayasan merupakan tujuan yang sangat idiil dikarenakan bersifat sosial dan kemanusiaan, sehingga yayasan harus bergerak untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan melayani masyarakat dan bertindak untuk kemanfaatan publik (*public benefit*). Segala tindakan organ yayasan harus merujuk kepada maksud dan tujuan yayasan yang telah dituliskan dalam anggaran dasar yayasan, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kepatutan dan susila di dalam masyarakat.

2. Sesuai dengan UU Yayasan, maka terdapat alasan bagi Kejaksaan maupun pihak ketiga untuk meminta agar YPPI diperiksa oleh pengadilan, dikarenakan terindikasi melakukan tindakan seperti yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) UU Yayasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, FH UI, 2003;
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, Cetakan Ketiga, 2005;
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000;
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989,
- Djojowirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, , Jakarta, Pradnya Paramita, 1979;
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Cetakan Ketujuh, Sumur Bandung, 1984;
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005;
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2006
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005,
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, 1956;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2005,
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Keduapuluh satu, 2001,
- Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Cetakan keempat, 1987,
- Rido, R. Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, 2004;

Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2004;

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Armico, 1985,

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, cetakan kedua, 2008;

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Edisi Revisi, PT Pradnya Paramita, 1996.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan Keduapuluh delapan, 19996

_____, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesepuluh, 1995

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet.2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000

Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008;

Wirjomartani, Winanto, Makalah. *Aspek Hukum dan Implementasi UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Seminar PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, tanggal 20 November 2008 di Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Tentang Yayasan. UU No. 16 Tahun 2001. LN. No. 112 Tahun 2001. TLN. No. 4132

Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. UU No. 28 Tahun 2004. LN. No. 115 Tahun 2004. TLN. No. 4430

Dokumen Lain

Akta Pendirian YPPI Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Imas Fatimah

Laporan Akhir Tahun 2007 LBH Jakarta.

Website

[www.opiniindonesia.org/Dari BI ke YPPI.htm](http://www.opiniindonesia.org/Dari_BI_ke_YPPI.htm), diakses tanggal 25 Februari 2009

www.kompas.com/penyerahan.dana.yppi.salahi.aturan.htm, diakses tanggal 25 Februari 2009

<http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Peradilan&artid=aulia-pohan-divonis>, diakses tanggal 5 Juli 2009

http://korupsi.vivanews.com/news/read/67325-aulia_pohan_cs_terbukti_perkaya_orang_lain, diakses tanggal 5 Juli 2008

www.seputar-indonesia.com, diakses tanggal 25 Februari 2009

www.hukumonline.com, diakses tanggal 25 Februari 2009

Surat Kabar

Kompas, 13 November 2008

Jawa Pos, 13 November 2008

Sinar Harapan, 27 Januari 2009